



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Fax. 321048 Boyolali

Nomor 421/2374/2001
Lamp -
Hal Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Tanggal, 28 September 2001

Yth. Ketua Yayasan
TK. Bina Insan Mulia
di Boyolali

Memperhatikan

1. Surat Saudara No 014/YABIN/E/V/2001
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Boyolali
Nomor 423/149/2001
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Kab. / Kodya Boyolali
Nomor 423/528/2001

Dengan ini diberitahukan bahwa

1. Menyetujui pendirian sekolah swasta yang memiliki identitas
 - 1.1 Nama Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) Islam Terpadu dan Play Group Arofah
 - 1.2 Lokasi Sekolah Gudang Kapuk Siswodipuran, Boyolali
 - 1.2.1. Jalan / Desa Gudang Kapuk Siswodipuran, Boyolali
 - 1.2.2. Kecamatan Boyolali
 - 1.2.3. Kabupaten Boyolali
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara Bina Insan Mulia
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara Jln. Mulwo No. 2 Boyolali
2. Sekolah tersebut diizinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B untuk TK yang diselenggarakan sejak tahun 2001/2002
3. Apabila dalam pelaksanaannya di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Boyolali

SARWIDI, SH
NIP 130877382

Tembusan

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
3. Bupati Boyolali
4. Camat Boyolali Kab. Boyolali
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Boyolali
6. Kepala Sekolah TK Islam Terpadu dan Play Group Arofah Boyolali

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI**

NOMOR 421/2374/2001

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU DAN PLAY GROUP AROFAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI**

Membaca

- a. Surat permohonan Yayasan Bina Insan Mulia
Nomor 014/YABIN/E/V/2001
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali.
Nomor 421/2374/2001

Menimbang

- a. Bahwa Yayasan Bina Insan Mulia dan
Taman Kanak-kanak yang akan didirikan / diselenggarakan itu telah
memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang
perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
tersebut.

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 38 Tahun 1992;
 - c. Nomor 39 Tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;
 - b. Nomor 0486 / U / 1992,
 - c. Nomor 0125/U/ 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002 / 4 / 1995.

Memperhatikan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
4677 / C / I / 19991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama Memberi izin kepada
- Nama Yayasan Bina Insan Mulia
 - Alamat Jln. Mulwo No. 2 Boyolali
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak kanak
- Nama TK Islam Terpadu dan Play Group Arofah
 - Alamat Gudang Kapuk Siswodipuran Boyolali
- Kedua Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486 U/ 1992, Pemberian Izin tersebut pada diktum “ Pertama “ akan dilakukan peninjauan kembali.
- Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
Pada Tanggal 28 September 2001

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten. Boyolali



SARWIDI, SH

NIP 130877382

Tembusan

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa tengah.
3. Bupati Boyolali
4. Camat Boyolali Kabupaten Boyolali
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Boyolali
6. Kepala Sekolah TK Islam Terpadu dan Play Group Arofah, Boyolali



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Boyolali Kemiri Mojosoongo
Website <http://WWW.disdikpora-boyolali.info> / email info@disdikpora-boyolali.info

SURAT KETERANGAN

Nomor 900/2681/12/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali menerangkan bahwa

Surat Keputusan Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Nomor 421/2374/2001 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan TKIT AROFAH 1 BOYOLALI terdapat kesalaham penulisan yaitu

Nama TK Islam Terpadu dan Play Group Arofah

Alamat Gudang Kapuk, Siswodipuran, Boyolali

Yang benar adalah

Nama TKIT AROFAH 1 BOYOLALI

Alamat Gudang Kapuk RT 03/ RW 08 Siswodipuran, Boyolali, Boyolali.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebagai lampiran Surat Keputusan yang ada.

Boyolali, 15 Maret 2018

Kepala

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kab. Boyolali



DARMANTO, S.Pd. MM.

NIP. 19640220 198608 1 004